

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD MIRZA ARIFRAHMAN  
18103040141**

**DOSEN PEMBIMBING :  
GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Mirza Arifrahman

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mirza Arifrahman

NIM : 18103040141

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Kriminologi

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juli 2025

Pembimbing



GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-813/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul

: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MIRZA ARIFRAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040141  
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang



Gilang Kresnanda Annas, M.II.  
SIGNED

Valid ID: 6882e89bd1a15

Pengaji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68817618c4eb

Pengaji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6882d505e2935



Yogyakarta, 21 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6886ecc154d4c

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Mirza Arifrahman


NIM : 18103040141

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI” adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2025



Muhammad Mirza Arifrahman

## ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur merupakan isu krusial di Indonesia, yang digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dengan dampak multidimensional mendalam bagi korban, keluarga, dan struktur sosial. Data menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat kekerasan seksual, dengan peningkatan kasus signifikan setiap tahun; namun, tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma dan ketakutan korban mengindikasikan masalah yang lebih besar, menyerupai fenomena "gunung es". Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mengidentifikasi solusi terbaik untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana ini

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang deskriptif-analitis memungkinkan deskripsi cermat fenomena tindak pidana kekerasan seksual, termasuk data statistik, pola kasus, dan pengaturan hukumnya, kemudian menganalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi hubungan kausal, implikasi hukum, serta faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan metode interpretasi untuk memahami makna norma hukum, sistematisasi untuk melihat keterkaitan antar peraturan, dan argumentasi hukum untuk membangun jawaban atas rumusan masalah.

Hasil penelitian ini akan mengevaluasi implementasi UU TPKS oleh aparat penegak hukum dan lembaga layanan terkait, mengidentifikasi solusi atas kendala dan tantangan dalam koordinasi antar lembaga, ketersediaan peraturan turunan, serta kapasitas sumber daya manusia. Pembahasan juga akan mencakup kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas penegakan hukum di lapangan, serta dampaknya terhadap perlindungan dan pemulihan korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perempuan, Anak di Bawah Umur, Kriminologi, Analisis Yuridis, UU TPKS.

## **ABSTRACT**

*Sexual violence against women and minors is a crucial issue in Indonesia, classified as a gross human rights violation with profound multidimensional impacts on victims, families, and social structures. Data shows that Indonesia is facing a sexual violence emergency, with a significant increase in cases every year; however, the high number of unreported cases due to stigma and fear among victims indicates a larger problem, resembling the "tip of the iceberg" phenomenon. Therefore, this study aims to analyze the legal provisions for sexual violence against women and minors in the Indonesian criminal justice system following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), and to identify the best solutions to minimize the occurrence of this crime.*

*This research uses a normative or doctrinal legal research method, which focuses on literature review and analysis of laws and regulations. The descriptive-analytical nature of the research allows for a thorough description of the phenomenon of sexual violence, including statistical data, case patterns, and legal regulations. This research then conducts in-depth analysis to identify causal relationships, legal implications, and criminological factors underlying the problem. Data analysis is conducted descriptively and qualitatively, using interpretation methods to understand the meaning of legal norms, systematization to see the relationships between regulations, and legal argumentation to develop answers to the problem formulation.*

*This study will evaluate the implementation of the TPKS Law by law enforcement officials and related service agencies, identifying solutions to obstacles and challenges in inter-agency coordination, the availability of implementing regulations, and human resource capacity. The discussion will also cover the gap between ideal legal norms and the reality of law enforcement on the ground, as well as its impact on victim protection and recovery.*

**Keywords:** Sexual Violence, Women, Minors, Criminology, Legal Analysis, TPKS Law

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercukup kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., serta Segenap staf

Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan yang sangat berharga dalam setiap tahapan penulisan skripsi.
6. Mbak Nilam Amalia Fatiha, S.H., sebagai mentor tugas akhir yang dengan sabar dan telaten telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang tak terhingga selama proses penyusunan skripsi ini. Segala masukan dan koreksi sangat berarti bagi penyusun.
7. Terima kasih kepada keluarga tercinta, termasuk kepada kedua orangtua saya, Bapak Jumiran, Ibu Zuchroniyah, dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus, dukungan moril dan materiil, serta menjadi sumber inspirasi terbesar bagi penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Yogyakarta, 12 Juli 2025

Muhammad Mirza Arifrahman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	14
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Metode Analisis Data .....	17
<b>G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	21
2. Kualifikasi Korban Kekerasan Seksual .....	24
3. Lembaga Pemberi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual.....	26
4. Regulasi dan Sanksi atas Tindakan Kekerasan Seksual .....	30

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TANTANGAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR .....</b>	<b>36</b>
A. Data Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia .....	36
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Dibawah Umur .....	45
C. Dampak yang Dirasakan Korban Akibat Tindakan Kekerasan Seksual .....	52
D. Faktor Penghambat Penanganan Kasus Kekerasan Seksual .....	55
<b>BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI .....</b>	<b>60</b>
A. Implementasi Regulasi dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Bawah Umur .....	60
B. Upaya Pencegahan dan Upaya Penanggulangan untuk Meminimalisir Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Di Bawah Umur .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>83</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2020-2024 Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan.....	36
Tabel 2 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani LBH APIK Jakarta (2020-2024).....	39
Tabel 3 Data Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (2020-2024) oleh SIMFONI-PPA.....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (2020-2024).....	44
---	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur merupakan salah satu isu krusial yang terus menjadi sorotan di Indonesia. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan pelanggaran hak asasi manusia berat yang menimbulkan dampak multidimensional mendalam bagi korban, keluarga, dan struktur sosial secara keseluruhan.<sup>1</sup> Kekerasan seksual juga mengindikasikan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan belum berjalan sebagaimana mestinya, menuntut perhatian serius dari berbagai pihak.<sup>2</sup>

Kondisi ini telah mendorong berbagai pihak untuk menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat kekerasan. Data menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.<sup>3</sup> Pernyataan mengenai kondisi "darurat kekerasan" ini menggarisbawahi bahwa masalah ini telah melampaui batas insiden individual dan menjadi krisis sistemik. Hal ini menyiratkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada,

<sup>1</sup> Fitha Ayun et al., "OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS : TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 53, no. 1 (2024): 90–100.

<sup>2</sup> Ari Susandi et al., "Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian* 10, no. 2 (2024): 114–20, <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n2.p114-120>.

<sup>3</sup> Muhammad Syafaruddin, "12.416 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi Sepanjang 2024," suarasurabaya.net, 2025, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/12-416-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-sepanjang-2024/>.

baik secara hukum maupun sosial, belum mampu secara efektif mengatasi atau menekan laju kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam dari perspektif yuridis dan kriminologis untuk mengidentifikasi akar masalah, kelemahan sistem, dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Ada 3 Data statistik Lembaga atau Instasi menunjukkan prevalensi dan tren kasus kekerasan seksual yang sangat mengkhawatirkan yaitu pertama, berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP), menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 14,17% dari tahun sebelumnya.<sup>4</sup> Kedua, yaitu berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 12.416 perempuan menjadi korban kekerasan seksual atau fisik sepanjang 2024.<sup>5</sup> Dan untuk Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) juga menunjukkan lonjakan kasus kekerasan anak sepanjang 2024, mencapai 19.628 kasus dengan 21.648 korban.<sup>6</sup> Pada periode Januari hingga Oktober 2023, KemenPPPA mencatat 11.149 kasus kekerasan pada anak, dengan lebih dari 6.000 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual. Angka ini belum

---

<sup>4</sup> Ais Fahira, “CATAHU 2024: 445.502 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Naik Hampir 10%! - Bincang Perempuan,” [www.bincangperempuan.com](http://www.bincangperempuan.com), 2025, <https://bincangperempuan.com/catahu-2024-445-502-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-hampir-10/>.

<sup>5</sup> Syafaruddin, “12.416 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi Sepanjang 2024.”

<sup>6</sup> Dilla Agustin Nurul Ashfiya, “Kekerasan Anak kerap Terjadi, Jawa Barat Catat Kasus Terbanyak Sepanjang 2024 - GoodStats,” [www.goodstats.id](http://www.goodstats.id), 2025, <https://goodstats.id/article/kekerasan-anak-kerap-terjadi-jawa-barat-catat-kasus-terbanyak-sepanjang-tahun-2024-3uPvQ>.

termasuk yang tidak melapor.<sup>7</sup> Ketiga yaitu berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat sejak 2021, dengan 14.513 aduan yang diterima.<sup>8</sup> Karena lonjakan kasus kekerasan anak pada tahun 2020 dan 2021, yang mencapai 2-3 kali lipat, sangat meresahkan, dengan pelaku kekerasan didominasi dari kalangan keluarga dan kerabat dekat,<sup>9</sup> Dimana bahwa sebagian besar dari Pengaduan TPKS yang diterima mengalami hambatan dalam memperoleh sebuah keadilan. Pada tahun 2023, KPAI menerima 395 kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan hingga Oktober 2024, 164 kasus.<sup>10</sup>

Meskipun angka kasus yang dilaporkan menunjukkan jumlah yang tinggi, banyak pihak menyatakan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi, menyerupai fenomena "gunung es". Fenomena gunung es ini terjadi salah satunya karena stigma negatif yang menyelubungi kasus kekerasan seksual, menyebabkan para korban yang masih remaja takut dan memilih

---

<sup>7</sup> Liputan6 News, *Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia Bikin Resah Capai 11.149 Kasus!* / Liputan 6 (Indonesia: www.youtube.com, 2021), [https://www.youtube.com/watch?v=Cm\\_r01tg31c](https://www.youtube.com/watch?v=Cm_r01tg31c).

<sup>8</sup> Dwi Rahmawati, "KPAI Ungkap Kasus Kekerasan Anak Meningkat Sejak 2021, Terima 14.513 Aduan," Detiknews, 26 Mei 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7932888/kpai-ungkap-kasus-kekerasan-anak-meningkat-sejak-2021-terima-14-513-aduan>.

<sup>9</sup> Ayu Setya Lestari Sekar Aditya Dwikirana, "JALAN TERJAL MENGHAPUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DEMI MEWUJUDKAN INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA) 2030," *PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BADAN KEAHLIAN DPR RI* (Indonesia, 2023), <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-125.pdf>.

<sup>10</sup> Humas KPAI, "Hambatan Terbesar dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," Berita KPAI, Siaran Pers, 2024, <https://www.kpai.go.id/publikasi/hambatan-terbesar-dalam-penanganan-kasus-tindak-pidana-kekerasan-seksual-tpks>.

berdiam diri atau bahkan ‘dibungkam’ oleh orang-orang di sekitarnya.<sup>11</sup>

Hampir 80% korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian, yang merupakan indikator kritis dari masalah sosial yang mendalam.

Dampak kekerasan seksual pada korban sangat merusak yang mencakup tiga hal yaitu pertama, dampak fisik kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.<sup>12</sup> Kedua, dapat menimbulkan dampak psikologis pada korban baik segera maupun jangka panjang. Dampak yang paling sering dialami oleh korban kekerasan seksual adalah *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), rawan mengalami depresi dan kecemasan.<sup>13</sup> Dan yang terakhir yaitu, kekerasan seksual juga berpotensi memberikan dampak sosial seperti pengucilan, stigma negatif dari masyarakat, masalah dalam menjalin hubungan dan kepercayaan dengan orang lain, hingga permasalahan dalam kehidupan pendidikan dan karir di masa depan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Diana Annabelle Situmorang, “Fenomena Gunung Es : Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja -,” FK NEWS UNAIR, 2024, <https://fk.unair.ac.id/fenomena-gunung-es-kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja/>.

<sup>12</sup> Humas FHUI, “Bahaya Dampak Kejahatan Seksual - Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” [law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/](https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/).

<sup>13</sup> Noerul Ikmar, “Dampak Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual | Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat,” PKRS, 2025, <https://rsjrw.id/artikel/dampak-psikologis-pada-korban-kekerasan-seksual>.

<sup>14</sup> PPKS, “Apa itu Kekerasan Seksual?,” Satgas PPKPT Unikama, 2024, <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>.

Dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan pada 12 April 2022, implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya peraturan pelaksana (baru 4 dari 7 peraturan turunan yang disahkan), kurangnya kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menerapkan UU TPKS, minimnya partisipasi masyarakat karena kuatnya budaya patriarki dan *rape culture*, serta ancaman dan intimidasi terhadap korban. Kasus-kasus viral seperti Herry Wirawan dan dokter residen RSIS Bandung menyoroti penyalahgunaan relasi kuasa dan kegagalan kontrol internal institusi.

Permasalahan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur di Indonesia telah menjadi sorotan utama, diperparah oleh kenyataan bahwa banyak korban tak berani melapor akibat ancaman pelaku, dan kondisi ini semakin terekspos luas melalui pemberitaan media massa. Berangkat dari urgensi dan keprihatinan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan kriminologis tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia, menyoroti aspek hukum yang relevan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, serta mengkaji hambatan-hambatan dalam penanganan kasus, guna merumuskan rekomendasi yang komprehensif, dan akan dituangkan dalam skripsi dengan judul "**Analisis**

## **Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Kriminologi".**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, khususnya pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan upaya penanggulangan atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur dengan mempertimbangkan tantangan dalam pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan korban?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan spesifik sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi solusi terbaik dan meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial pada pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya terkait isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai dinamika yuridis dan kriminologis dari fenomena ini, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dan menjadi dasar bagi studi-studi lebih lanjut di bidang yang sama.

### b. Praktis

1. Menyediakan data dan analisis yang relevan dan mutakhir bagi pembuat kebijakan di tingkat pemerintah, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, KPAI, serta aparat penegak hukum. Informasi ini krusial dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis bukti.
2. Menjadi referensi yang berharga bagi lembaga layanan korban, akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya advokasi dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual. Data dan analisis yang disajikan

dapat mendukung upaya mereka dalam memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban.

3. Meningkatkan kesadaran publik mengenai kompleksitas isu kekerasan seksual, termasuk faktor pemicu, dampak yang merusak, dan hambatan-hambatan dalam proses pelaporan. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan aman bagi semua individu, terutama perempuan dan anak.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini bertujuan untuk menempatkan penelitian yang diusulkan dalam konteks literatur yang sudah ada. Ini membantu mengidentifikasi sejauh mana subjek penelitian telah dibahas, menemukan celah penelitian, serta menunjukkan kontribusi unik dari studi ini yaitu :

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Marsella Ananda Putri Br. Sembiring pada tahun 2023 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)”.<sup>15</sup> Temuan utamanya menunjukkan bahwa UU TPKS adalah aturan yang komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, dan sosialisasi aturan ini sangat

---

<sup>15</sup> Marsella Ananda Putri Br Sembiring, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)* (Universitas Medan Area, 2023), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21840>.

penting untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat. Skripsi ini relevan karena secara langsung membahas aspek yuridis tindak pidana kekerasan seksual di bawah UU TPKS, yang merupakan fokus utama dari penelitian yang penyusun usulkan.

Namun, terdapat perbedaan signifikan. Skripsi ini secara spesifik berfokus pada pertanggungjawaban pelaku dari perspektif yuridis murni. Sementara itu, penelitian yang penyusun usulkan memiliki cakupan yang lebih luas dengan mengintegrasikan perspektif kriminologi secara mendalam. Ini berarti penelitian penyusun akan menganalisis tidak hanya aspek hukumnya, tetapi juga faktor-faktor penyebab kejadian, dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, serta tantangan dalam proses pelaporan dan pemulihan korban, yang tidak menjadi fokus utama dari skripsi ini.

*Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fitha Ayun Lutvia Nitha et.al pada tahun 2024 dengan judul "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia".*<sup>16</sup> Menganalisis bahwa UU TPKS telah bersifat komprehensif, namun tantangan utamanya adalah minimnya partisipasi masyarakat akibat kuatnya budaya patriarki dan belum optimalnya penerapan UU oleh aparat penegak hukum. Jurnal ini merekomendasikan sosialisasi menyeluruh dan peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Relevansi utamanya dengan penelitian penyusun adalah pembahasan langsung

---

<sup>16</sup> Ayun et al., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS : Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia."

mengenai implementasi UU TPKS dan berbagai tantangan yang dihadapinya, yang merupakan inti dari rumusan masalah penelitian ini. Perbedaannya, jurnal ini lebih umum dalam fokus optimalisasi implementasi UU TPKS. Penelitian yang penyusun usulkan akan memperdalam analisis yuridis dan kriminologis terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur secara spesifik, dengan penekanan pada relasi kuasa dan dampak psikologis yang mungkin tidak menjadi fokus utama jurnal ini.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Nanin Koeswidi Astuti pada tahun 2023 yang berjudul “Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Balik Kencan Online”.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) melalui platform kencan daring, dengan mayoritas korban adalah perempuan muda. Jurnal ini menemukan bahwa UU TPKS memberikan perlindungan bagi korban KSBE, namun kasus-kasus ini sering melibatkan penyalahgunaan data elektronik dan penguntitan. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penyusun adalah karena membahas bentuk kekerasan seksual yang semakin kompleks di era digital dan implikasi hukumnya, memperkaya pemahaman tentang ragam tindak pidana kekerasan seksual. Namun, perbedaan utamanya adalah jurnal ini secara spesifik membahas KSBE di balik kencan daring. Penelitian yang penyusun usulkan memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup semua bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap

---

<sup>17</sup> Nanin Koeswidi Astuti, “Ancaman Tindak Pidana kekerasan Seksual di Balik Kencan Online,” *Honeste Vivere* 33, no. 1 (2023): 23–36, <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.184>.

perempuan dan anak di bawah umur, baik di ranah fisik maupun siber, serta menganalisisnya dari perspektif kriminologi yang lebih komprehensif.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Ari Susandi dkk. pada tahun 2024 yang berjudul “Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual”.<sup>18</sup> Hasil penelitian jurnal tersebut menemukan bahwa siswa sekolah dasar korban kekerasan seksual mengalami berbagai gangguan psikologis, seperti perasaan pengkhianatan, seksualisasi traumatis, ketidakberdayaan, dan stigmatisasi. Rasa bersalah, malu, serta stigma sosial dan kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) adalah faktor utama yang menyebabkan keengganan korban untuk melaporkan kasusnya. Jurnal ini sangat relevan untuk memperkaya perspektif viktimalologi dalam penelitian penyusun, terutama dalam memahami dampak psikologis dan sosial yang dialami korban serta alasan keengganan mereka untuk melapor. Namun, perbedaan utamanya adalah jurnal ini secara spesifik berfokus pada dinamika preventif dan gangguan psikologis siswa sekolah dasar. Penelitian yang penyusun usulkan akan mengintegrasikan temuan ini ke dalam kerangka analisis yuridis yang lebih luas, membahas bagaimana dampak psikologis dan stigma memengaruhi seluruh proses hukum dan perlindungan korban, tidak hanya pada anak sekolah dasar tetapi juga pada perempuan secara umum.

---

<sup>18</sup> Susandi et al., “Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual.”

## **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoretik dalam penelitian ini akan menggunakan dua teori yaitu teori kriminologi feminis dan viktimalogi tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur.

### **1. Teori Kriminologi Feminis**

Kriminologi feminis adalah pendekatan kritis yang menganalisis kejahatan dari perspektif gender, berfokus pada bagaimana gender, kekuasaan, dan ketidaksetaraan sosial memengaruhi pola kejahatan, viktimalisasi, dan respons sistem peradilan pidana. Teori ini secara khusus menyoroti kegagalan kriminologi konvensional dalam memahami pengalaman perempuan sebagai pelaku dan korban kejahatan, serta berpendapat bahwa sistem hukum pidana tradisional seringkali gagal mengatasi akar masalah kekerasan seksual karena bias gender yang melekat. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, kriminologi feminis sangat relevan karena menyoroti bahwa kekerasan seksual adalah manifestasi dari ketidaksetaraan gender dan dominasi patriarki. Teori ini menjelaskan mengapa perempuan dan anak perempuan lebih rentan menjadi korban seringkali karena posisi subordinat mereka dalam masyarakat dan penyalahgunaan relasi kuasa oleh pelaku serta mengkritisi bagaimana sistem hukum, dengan bias patriarkinya, seringkali melakukan victim blaming, mere-viktimalisasi korban, dan gagal memberikan keadilan yang memadai. Dengan demikian, kriminologi feminis membantu memahami

bahwa kekerasan seksual bukan hanya tindakan individual, melainkan juga masalah struktural yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan gender.

## **2. Teori Viktimologi**

Viktimologi adalah studi ilmiah tentang korban kejahatan, yang meliputi penyebab viktimsasi, konsekuensi yang ditimbulkan, serta perlakuan yang diterima korban dari sistem peradilan pidana dan masyarakat. Dalam konteks penelitian tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, teori viktimologi menjadi sangat krusial. Teori ini membantu menjelaskan mengapa korban seringkali enggan melapor misalnya karena adanya stigma sosial, rasa malu, takut disalahkan atau menjadi korban victim blaming, atau bahkan ancaman dari pelaku. Selain itu, viktimologi memungkinkan peneliti untuk memahami dampak multidimensional kekerasan seksual pada korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, serta mengevaluasi efektivitas upaya perlindungan dan pemulihan yang telah diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan memahami dinamika viktimsasi, penelitian imi dapat mengidentifikasi celah dalam sistem dukungan korban dan merumuskan rekomendasi yang lebih berpusat pada kebutuhan korban.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian doktrinal.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih oleh penyusun karena relevansinya dalam menganalisis norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini akan mendeskripsikan secara cermat fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, termasuk data statistik, pola kasus, dan pengaturan hukumnya.

Selanjutnya, data dan informasi yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi hubungan kausal, implikasi hukum, serta faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, guna merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana

pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan hukum pidana materiil di Indonesia yang secara umum mengatur definisi kejahatan dan sanksi pidana. Dalam konteks penelitian ini, KUHP akan dikaji untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana umum yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan KUHP yang masih berlaku, membandingkan jangkauan delik yang diatur di dalamnya dengan UU TPKS, serta menyoroti keterbatasan KUHP dalam menjerat berbagai bentuk kekerasan seksual yang semakin kompleks dan modern.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur dan memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Dalam penelitian ini, UU TPKS akan menjadi fokus utama analisis. Undang-undang ini akan ditelaah untuk

memahami perluasan definisi tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pengakuan sembilan jenis kekerasan seksual yang baru, serta pengaturan hak-hak korban yang lebih komprehensif, mekanisme penanganan kasus yang berpihak pada korban, dan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku. Bertujuan untuk mengevaluasi potensi dan tantangan implementasi UU TPKS sebagai payung hukum baru yang holistik dalam memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah payung hukum yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak, termasuk dari kekerasan. Dalam penelitian ini, undang-undang tersebut akan ditelaah untuk memahami kerangka hukum spesifik yang melindungi anak dari kekerasan seksual. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak anak sebagai korban, sanksi pidana khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan yang diatur dalam konteks anak di bawah umur.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan data yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU TPKS, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum dan kriminologi, hasil-hasil penelitian, laporan tahunan dari lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan (CATAHU), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA melalui Simfoni PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

**c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka atau dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan, identifikasi, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis data akan dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum.

**a. Interpretasi**

Data akan diinterpretasikan untuk memahami makna dan tujuan dari norma hukum yang ada terkait kekerasan seksual.

b. Sistematisasi

Data akan disistematisasi untuk melihat keterkaitan antar peraturan dan konsep hukum, serta untuk mengidentifikasi celah atau tumpang tindih dalam pengaturan hukum.

c. Argumentasi Hukum

Hasil interpretasi dan sistematisasi akan digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dalam menjawab rumusan masalah, termasuk mengidentifikasi efektivitas penegakan hukum dan faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi tindak pidana kekerasan seksual.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini memberikan gambaran umum mengenai struktur penulisan skripsi secara keseluruhan, dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini akan memuat Latar Belakang Masalah yang menguraikan urgensi penelitian, Rumusan Masalah yang menjadi fokus studi, Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang menjelaskan kontribusi yang diharapkan, Telaah Pustaka yang menempatkan penelitian dalam konteks literatur yang ada, Kerangka Teoritik yang menjadi landasan

analisis, dan Metode Penelitian yang menjelaskan pendekatan dan teknik yang digunakan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR:** Bab ini akan menyajikan konsep umum kekerasan seksual, faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, dan dasar hukum kekerasan seksual di Indonesia (mulai dari KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU TPKS).

**BAB III GAMBARAN UMUM TANTANGAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR:** Bab ini akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dari perspektif kriminologi, seperti penyalahgunaan relasi kuasa, kondisi lingkungan, dan pengaruh budaya patriarki. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, serta faktor-faktor yang menghambat pelaporan kasus (misalnya, stigma sosial, ancaman dari pelaku, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum).

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI:** Bab ini akan mengevaluasi implementasi UU TPKS oleh aparat penegak hukum dan lembaga layanan terkait, mengidentifikasi solusi atas kendala dan tantangan yang muncul dalam koordinasi antar lembaga, ketersediaan peraturan turunan, dan

kapasitas sumber daya manusia. Pembahasan juga akan mencakup kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas penegakan hukum di lapangan, serta dampaknya terhadap perlindungan dan pemulihan korban.

**BAB V PENUTUP:** Bab terakhir ini akan berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah, ditarik dari hasil analisis di bab-bab sebelumnya. Selain itu, akan disajikan Saran-saran praktis dan teoritis yang relevan berdasarkan kesimpulan, ditujukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya kolektif untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur di Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengalami penguatan signifikan dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS memperluas cakupan definisi kekerasan seksual, mengakui sembilan jenis kekerasan seksual baru, serta mengatur hak-hak korban secara lebih komprehensif, mekanisme penanganan kasus yang berpihak pada korban, dan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku. Regulasi ini mengatasi keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik atau berbasis relasi kuasa. Meskipun demikian, implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan seperti belum lengkapnya peraturan pelaksana, kurangnya kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat akibat budaya patriarki dan rape culture.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur di Indonesia

menghadapi kompleksitas tinggi, khususnya dalam aspek pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan korban. Fenomena "gunung es" menunjukkan bahwa sebagian besar kasus tidak dilaporkan karena stigma negatif, rasa takut, rasa malu, dan *victim blaming*. Korban mengalami dampak multidimensional yang parah, meliputi kerusakan fisik (misalnya, penularan PMS, luka internal), psikologis (misalnya, PTSD, depresi, kecemasan), dan sosial (misalnya, pengucilan, masalah kepercayaan, hambatan pendidikan/karier). Meskipun berbagai lembaga seperti LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, LBH APIK, dan UPTD PPA berperan dalam perlindungan dan pendampingan, tantangan dalam koordinasi antarlembaga, ketersediaan peraturan turunan, dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi penghambat efektivitas penanganan kasus. Analisis ini diperkuat oleh perspektif Kriminologi Feminis yang menyoroti ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan relasi kuasa sebagai akar masalah, serta Viktimologi yang menjelaskan alasan keengganannya melapor dan pentingnya pendekatan berpusat pada korban.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti memberikan saran untuk percepatan penyelesaian dan pengesahan seluruh peraturan pelaksana dari UU TPKS, penguatan anggaran, serta peningkatan koordinasi antarlembaga terkait untuk penanganan dan pemulihan korban. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan sensitiv-

itas melalui pelatihan khusus dalam menerapkan UU TPKS dengan pendekatan berpihak pada korban dan trauma, serta memprioritaskan perlindungan korban. Masyarakat dan komunitas diharapkan mengintensifkan edukasi untuk menghapus stigma dan rape culture, menciptakan lingkungan aman, dan membangun sistem dukungan responsif. Akademisi dan peneliti disarankan untuk melakukan riset lanjutan guna mengidentifikasi celah dan mengembangkan solusi inovatif, terutama terkait modus operandi baru kekerasan seksual dan perlindungan kelompok rentan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, Riyana. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *LEX Renaissance* 7, no. 1 (2022): 69–83.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–40. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>.
- Anjani, Ratu. "Mengungkap Budaya Patriarki dalam Masyarakat Indonesia - GEMA." *Gema Magazine*, 2024. <https://www.gemagazine.or.id/2024/03/25/mengungkap-budaya-patriarki-dalam-masyarakat-indonesia/>.
- Anshori Umma, Insan, Muhammad Ali Ardriyansyah, Al Fikar Raihan, Baiq Pelangi Juwita, Fathinnisa Adilah Balqis, Muhammad Azim Billah, Syahda Aqila Syakir, dan Silmi Firdaus. "Manifestasi Klinis dan Protokol Pemeriksaan Fisik Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Medika Hutama* 6, no. 1 (2024): 4135–40. <http://jurnalmedikahutama.com>.
- Ashfiya, Dilla Agustin Nurul. "Kekerasan Anak kerap Terjadi, Jawa Barat Catat Kasus Terbanyak Sepanjang 2024 - GoodStats." [www.goodstats.id](http://www.goodstats.id), 2025. <https://goodstats.id/article/kekerasan-anak-kerap-terjadi-jawa-barat-catat-kasus-terbanyak-sepanjang-tahun-2024-3uPvQ>.
- Astuti, Nanin Koeswidi. "Ancaman Tindak Pidana kekerasan Seksual di Balik

Kencan Online.” *Honeste Vivere* 33, no. 1 (2023): 23–36.  
<https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.184>.

Ayun, Fitha, Lutvia Nitha, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M Ridho Ilahi, Amalina Zukhrufatul Bahriyah, Universitas Negeri Semarang, et al. “OPTIMALISASI IMPLEMENTASI UU TPKS: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA.” *MASALAH-MASALAH HUKUM* 53, no. 1 (2024): 90–100.

Br Sembiring, Marsella Ananda Putri. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejadian Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)*. Universitas Medan Area, 2023.  
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21840>.

DPR RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2022.

Fahira, Ais. “CATAHU 2024: 445.502 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, Naik Hampir 10%! - Bincang Perempuan.” [www.bincangperempuan.com](http://www.bincangperempuan.com), 2025. <https://bincangperempuan.com/catahu-2024-445-502-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-hampir-10/>.

Hairi, Prianter Jaya, dan Marfuatul Latifah. “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Negara*

*Hukum* 14, no. 2 (2023): 163–79.

Hale, Maria Yunita, Katharina E.P Korohama, dan Emanuel Natalis Nolo. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase.” *Kelimutu Journal of Community Service* 2, no. 2 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.35508/kjcs.v2i2.8922>.

Herisasono, Adi, Anggraini Rosiana, dan Oscha Davan Kharisma. “Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 292–98.

Humas FHUI. “Bahaya Dampak Kejahatan Seksual - Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>.

Humas KPAI. “Hambatan Terbesar dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).” Berita KPAI, Siaran Pers, 2024. <https://www.kpai.go.id/publikasi/hambatan-terbesar-dalam-penanganan-kasus-tindak-pidana-kekerasan-seksual-tpks>.

Info Hukum. “Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) - Info Hukum,” 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/>.

Joko Susanto. “Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024.” NU Online, 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/data->

kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI RI. "PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024)." Jakarta, 2024.

"Komnas Perempuan." Diakses 7 Juli 2025. <https://komnasperempuan.go.id/profil>.

"Komnas Perempuan." Diakses 22 Juli 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Komnas Perempuan. "MENATA DATA, MENAJAM ARAH : Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024," 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

"Laporan LBH APIK." Diakses 23 Juli 2025. <https://www.lbhapik.org/laporan>.

"Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban." Diakses 7 Juli 2025. <https://www.lpsk.go.id/beranda>.

Liputan6 News. *Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia Bikin Resah Capai 11.149 Kasus!* / Liputan 6. Indonesia: [www.youtube.com, 2021.](https://www.youtube.com/watch?v=Cm_r01tg31c)  
[https://www.youtube.com/watch?v=Cm\\_r01tg31c](https://www.youtube.com/watch?v=Cm_r01tg31c).

Lubis, Aprianti, dan Zasmita Maulia. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2023): 617–26.

Noerul Ikmar. "Dampak Psikologis pada Korban Kekerasan Seksual | Kemenkes RS Radjiman Wediodiningrat." PKRS, 2025. <https://rsjrw.id/artikel/dampak-psikologis-pada-korban-kekerasan-seksual>.

Nurlela, Andi. "Relasi Kuasa : Ketika Kekuasaan Menjadi Senjata dalam Kekerasan Seksual | BaKTINews." BaKTINews, 2025. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/relasi-kuasa-ketika-kekuasaan-menjadi-senjata-dalam-kekerasan-seksual>.

"Pengertian, Dampak, dan Contoh Budaya Patriarki | kumparan.com," 2023. <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-dampak-dan-contoh-budaya-patriarki-20bJWa707If/full>.

"Pengertian Relasi Kuasa menurut Undang-Undang - Paralegal.id." Diakses 8 Juli 2025. <https://paralegal.id/pengertian/relasi-kuasa/>.

PPKS. "Apa itu Kekerasan Seksual?" Satgas PPKPT Unikama, 2024. <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>.

"Profil LBH APIK – Asosiasi LBH APIK Indonesia." Diakses 7 Juli 2025. <https://lbhapik.or.id/profil/>.

Rahmawati, Dwi. "KPAI Ungkap Kasus Kekerasan Anak Meningkat Sejak 2021,

Terima 14.513 Aduan.” Detiknews, 26 Mei 2025.

<https://news.detik.com/berita/d-7932888/kpai-ungkap-kasus-kekerasan-anak-menngkat-sejak-2021-terima-14-513-aduan>.

“Sejarah | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).” Diakses 7 Juli 2025.

<https://www.kpai.go.id/profil>.

Sekar Aditya Dwikirana, Ayu Setya Lestari. “JALAN TERJAL MENGHAPUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DEMI MEWUJUDKAN INDONESIA LAYAK ANAK (IDOLA) 2030.” *PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BADAN KEAHLIAN DPR RI*. Indonesia, 2023.

<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-akuntabilitas/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-125.pdf>.

Setiani, Fibrinika Tuta, Sri Handayani, dan Warsiti. “STUDI FENOMENOLOGI : FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERjadinya KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PEREMPUAN DI KABUPATEN WONOSOBO.” *Jurnal PPKM* 2 (2017): 122–28.

“SIMFONI-PPA.” Diakses 23 Juli 2025.

<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

Situmorang, Diana Annabelle. “Fenomena Gunung Es : Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja -.” FK NEWS UNAIR, 2024.

<https://fk.unair.ac.id/fenomena-gunung-es-kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja/>.

Susandi, Ari, Rizka Novi Irmelingrum, Ahmad Ipmawan Kharisma, dan Oriza Zativalen. "Dinamika Preventif Pencegahan Gangguan Psikologis Siswa Sekolah Dasar Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian* 10, no. 2 (2024): 114–20. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n2.p114-120>.

Syafaruddin, Muhammad. "12.416 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi Sepanjang 2024." suarasurabaya.net, 2025. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/12-416-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-sepanjang-2024/>.

"The Creation of Patriarchy by Gerda Lerner | EBSCO Research Starters," 2022. <https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/creation-patriarchy-gerda-lerner>.

WHO. "Violence Info - Sexual Violence," 2022. <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA